

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa globalisasi sekarang pembangunan nasional serta infrastruktur yang dilakukan berkali-kali dan berkelanjutan ialah salah satu tindakan pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan kesentosaan masyarakat. Yang mana pemerintah perlu mengawasi masalah biaya-biaya pembangunan itu supaya bisa mewujudkan yang telah ditentukan. Cara satu negara supaya tujuan dalam pembiayaan pembangunan negara dapat tercapai ialah dengan mendalami sumber penerimaan negara.

Secara umum asal penerimaan negara didapatkan dari pajak yang diterapkan masing-masing negara. Pajak terbagi dapat dibedakan menjadi pajak daerah serta pajak pusat. Pajak daerah ialah penerimaan yang berfungsi untuk membayar pengeluaran keperluan daerah dan biasanya pemerintah daerah yang memungut pajak daerah. Pajak daerah dapat berupa pajak rekalme, pajak hotel dan restoran, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak pusat ialah penerimaan yang berfungsi untuk membayar biaya keperluan pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang melakukan pemungutan pajak pusat ini. Pajak pusat ini dapat berupa pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai, pajak penghasilan, bea cukai, pajak ekspor dan lain sebagainya.

Pajak ialah suatu bagian penerimaan negara yang dimanfaatkan membayar pengeluaran negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah iuran untuk negara oleh rakyat yang didasarkan perundang-undangan, bersifat bisa diwajibkan kepada wajib pajak, serta balasan jasa yang diterima tak bersifat langsung.

Definisi pajak yang tertera dalam (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) undang-undang no.6 tahun 1983 yang mana telah diperbaharui berkali-kali dengan perubahan terakhir undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai tata cara dan ketentuan umum perpajakan ialah iuran wajib baik perseorangan ataupun badan usaha yang terhutang terhadap negara, memiliki sifat paksaan dan didasarkan oleh peraturan perundangan, dengan mendapat timbal balik secara tidak langsung serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan negara yang merupakan pendapatan bukan pajak diantaranya ialah pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, keuntungan perusahaan negara, percetakan uang, sita, denda, retribusi, penerimaan pemerintahan pusat, penerimaan pemerintahan daerah dan lain sebagainya. Pajak penghasilan merupakan sumber pokok penerimaan pemerintah di sejumlah negara termasuk di Indonesia apabila dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Pajak penghasilan ialah penerimaan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun pajak atau keharusan pajaknya mulai dan selesai pada suatu tahun pajak (Mardiasmo, 2016:163).

Sistem pemungutan pajak ialah sebuah metode yang berfungsi sebagai prosedur mengestimasi besar pajak terhutang dan harus dibayar ke negara oleh perseorangan atau badan yang merupakan wajib pajak. Di Negara Indonesia, terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yakni *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding Assesment System*.

Self Assesment System ialah metode pemungutan dimana penentu besar pajak yang harus dibayar dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. *Official Assessment System* adalah metode pemungutan yang mana aparat perpajakan atau fiskus sebagai pemungut pajak yang mendapatkan kekuasaan dalam menentukan besar pajak terhutang wajib pajak. Pada *Withholding Assessment Sytem*, yang menghitung besar pajak terhutang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak ataupun fiskus atau aparatatur perpajakan.

Wajib pajak ialah perseorangan atau bdn usaha, melingkupi pemungut pajak, pemotong pajak, pembayar pajak, yang mempunyai keharusan dan kewenangan perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009:7).

Pajak disampaikan oleh wajib pajak ke pemerintahan dengan cara melakukan pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan dapat terbagi menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Surat pemberitahuan masa dilaporkan perbulan sedangkan surat pemberitahuan tahunan dilaporkan pertahun. Surat pemberitahuan

ini dapat dilaporkan secara manual, artinya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain secara manual, surat pemberitahuan juga dapat dilaporkan secara *online* yaitu melalui *DJP Online*. Wajib pajak dikatakan patuh diukur dari ketepatan, ketaatan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Berikut ini disajikan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak yang tercatat dalam laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2019.

Tabel 1.1 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Nama Indikator Kerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019
Persentase kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan	62,89%	59,57%	62,08%
Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan	62,89 %	68,55%	72,52%
Persentase wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang melakukan pembayaran	-	50,59%	51,64%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (Lakin DJP) Tahun 2019 (K. K. R. Indonesia, 2019:52)

Berdasarkan table 1.1 menginformasikan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribdai non karyawan dan badan di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dari tabel diatas dapat dilihat persentase kepatuhan secara keseluruhan wajib pajak tahun 2017 adalah sebesar 62,89% dan mengalami penurunan sebesar 3,32% menjadi 59,57% ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,51% sehingga menjadi 62,08%. Jadi dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak tertinggi ada ditahun 2017 dan terendah terjadi di tahun 2018. Apabila diuraikan maka dalam tahun 2018 persentase tingkat

kepatuhan formal artinya persentase ketaatan wajib pajak dalam menyetor kembali surat pemberitahuan ialah sebesar 68,55% kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,97% pada tahun 2019 sehingga menjadi 72,52%. Selain kepatuhan formal, terdapat juga persentase kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran ditahun 2018 adalah sebesar 50,59% dan mengalami peningkatan sebesar 1,05% sehingga ditahun 2019 menjadi 51,64%. Kepatuhan wajib pajak tahun 2017 sampai dengan 2019 berfluktuatif dikarenakan kepatuhan wajib pajak bisa berubah-ubah seiring dengan beberapa komponen yang mempengaruhinya. Komponen-komponen yang mendasari antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, kurangnya sosialisasi dari kantor pajak mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak dalam pembayaran menggunakan *E-Billing* dan pelaporan baik secara manual ataupun online menggunakan *E-Filing*.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ialah divisi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan semua pelayanan mengenai pajak kepada masyarakat. Sebagai instansi direktorat jendral pajak, kantor pelayanan pajak berhubungan secara langsung dengan wajib pajak. Sebelumnya mengetahui sistem perpajakan yang semakin maju pada masa saat ini, perseorangan atau badan menyampaikan laporan perpajakan mereka dengan mengunjungi kantor pelayanan pajak.

Terdapat Tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Batam yakni: Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam yang bertempat di Jl. Kuda Laut Nomor 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara yang bertempat di Jalan Kuda Laut Nomor 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar. Serta Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Batam Selatan yang bertempat di Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Adhya Building Tower Blok A 1 Sukajadi.

DJP *online* ialah sebuah inovasi pelaporan pajak secara *online* yang di buat Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar mempermudah wajib pajak yang terdaftar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. DJP *online* ini terdiri dari beberapa fasilitas dengan masing-masing kegunaannya. Fasilitas yang terdapat dalam DJP *online* diantaranya *E-Billing*, *E-Filing*, *E-Reporting*, E-PHTB (Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan lain-lain.

Fasilitas *E-Billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah teknik menggunakan kode *billing* saat membayar pajak dengan elektronik. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2019, 2019) mengenai pembayaran pajak secara elektronik, kode *billing* ialah sebuah kode yang dicetak menggunakan sistem *billing* atas suatu setoran ataupun pembayaran pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Fasilitas *E-Filing* ialah sebuah fasilitas yang diperkirakan dapat membantu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan dengan *real time* dan *online*. Fasilitas ini digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan misalnya pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21 atau 26, pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan pajak penghasilan pasal 22, dan lainnya.

Dengan adanya DJP *online*, kepatuhan wajib pajak dalam menaati pajaknya dapat semakin maju dan meningkat. Namun sekarang ini terdapat sebagian besar wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya dengan menggunakan *E-Filing*, dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang fasilitas *E-Filing* sehingga

banyak wajib pajak yang tidak mengerti cara pelaporan pajak dan kesulitan mengisi surat pemberitahuan pajak serta rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Alasan lain wajib pajak enggan melaporkan pajak adalah karena pajak yang dilaporkan kurang dirasakan manfaatnya.

Selain melaporkan pajak, wajib pajak juga banyak yang tidak membayarkan pajaknya, dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai penggunaan fasilitas *E-Billing* yang berfungsi untuk mencetak kode *billing*. Kode *billing* dicetak untuk dapat melakukan pembayaran ke kantor pos, bank ataupun dengan *mobile banking*.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini adalah *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain penelitian diatas, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Rahayu, 2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filling (E-Filling)* Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kendiri). Kesimpulan penelitian menyatakan penerpaan *E-Filing* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan melakukan pengujian dengan judul “**PENGARUH FASILITAS E-BILLING DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BATAM**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Didasarkan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai cara penyampaian perpajakan dan kesulitan mengisi surat pemberitahuan pajak.
2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai penggunaan fasilitas *E-Billing* yang berfungsi untuk membuat kode *billing*.
3. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang fasilitas *E-Filing*.
4. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

1.3. Batasan Masalah

Didasarkan pada latar belakang dan supaya dapat mempermudah memahami permasalahan dan agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, beberapa batasan yang penulis tetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Variabel penelitian ini diantaranya terdiri dari variabel bebas yakni fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing*, serta variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak.

2. Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dan tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan pada tahun 2019.

1.4. Rumusan Masalah

Didasarkan pada penjelasan latar belakang, penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah fasilitas *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?
2. Apakah fasilitas *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?
3. Apakah fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah, berikut ini beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fasilitas *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui fasilitas *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menghasilkan beberapa manfaat diantaranya :

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Dapat memperbanyak wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak di Kota Batam.
2. Bisa menjadi referensi atau data acuan untuk pihak yang melakukan penelitian dalam bidang yang sejenis.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat memperbanyak ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan terutama pengaruh fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan mengenai pengaruh fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Batam.

3. Bagi Wajib Pajak

Dapat Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak khususnya fasilitas *E-Billing* dan fasilitas *E-Filing* serta pemahaman mengenai manfaat pajak.

4. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

5. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi bakal acuan dan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti pengaruh fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.